

ANALISIS YURIDIS EKSEKUSI KENDARAAN BERMOTOR DALAM PERJANJIAN KONSUMEN DAN LEMBAGA PEMBIAYAAN BERDASARKAN UNDANG UNDANG NO 42 TAHUN 1999 TENTANG JAMINAN FIDUSIA DAN PERKAPOLRI NO 8 TAHUN 2011 TENTANG PENGAMANAN EKSEKUSI JAMINAN FIDUSIA¹
Oleh: Judhistira Subiako Sabari²

ABSTRAK

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana Eksekusi Terhadap Kendaraan Bermotor Dalam Perjanjian Konsumen & Lembaga Pembiayaan Menurut Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia dan bagaimana Eksekusi Kendaraan Bermotor Dalam Perjanjian Konsumen & Lembaga Pembiayaan Menurut PERKAPOLRI Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Pengamanan Eksekusi Jaminan Fidusia. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, disimpulkan: 1. Perjanjian kredit yang dibuat oleh debitur dan kreditor merupakan perjanjian pokok yang mengacu prinsip-prinsip umum perjanjian, sedangkan pembebanan jaminan fidusia merupakan perjanjian ikutan atau *accessoir*, yang ketentuannya telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999, dan di atur lebih lanjut melalui Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2015. Bahwa eksekusi terhadap benda yang menjadi objek jaminan fidusia, bisa dilaksanakan apabila memiliki sertifikat fidusia, dan itupun harus dimohonkan terlebih dahulu kepada Pengadilan yang berwenang untuk dikeluarkan penetapan, dan barulah bisa dilaksanakan penyitaan atas barang atau objek fidusia dan dilelang menurut ketentuan hukum yang berlaku. 2. Penarikan Kendaraan Bermotor yang dilakukan oleh kreditor dalam PERKAPOLRI Nomor 8 Tahun 2011 harus melalui permohonan pengamanan eksekusi jaminan diajukan secara tertulis oleh penerima jaminan fidusia atau kuasa hukumnya kepada Kapolda atau Kapolres tempat eksekusi dilaksanakan. Jika saat mengeksekusi dari pihak kreditor tanpa membawa pihak ketiga atau kapolda dalam penarikan kendaraan bermotor maka debitur bisa menuntut atas perampasan

hak benda milik debitur. Sebelum melakukan perjanjian pihak kreditor dan debitur wajib mempunyai surat jaminan fidusia agar nantinya debitur merasa tidak dirugikan saat penarikan kendaraan bermotor itu ditarik.

Kata kunci: Analisis Yuridis, Eksekusi, Kendaraan Bermotor, Perjanjian Konsumen dan Lembaga Pembiayaan, Jaminan Fidusia.

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Secara yuridis pengakuan terhadap lembaga pembiayaan konsumen di Indonesia pertama kali sejak dikeluarkannya Keputusan Presiden Nomor 61 Tahun 1988 tentang Lembaga Pembiayaan, yang bertujuan untuk menunjang pertumbuhan ekonomi nasional, terutama dalam rangka memenuhi kebutuhan dana masyarakat. Hal ini dapat dilihat dalam konsideran butir a, yang dirumuskan: "bahwa dalam rangka menunjang pertumbuhan ekonomi, maka sarana penyediaan dana yang dibutuhkan masyarakat perlu lebih diperluas, sehingga peranannya sebagai sumber dana pembangunan makin meningkat"³

Lembaga pembiayaan konsumen menitik beratkan kegiatan usahanya pada fungsi pembiayaan, yaitu membantu menyediakan dana tunai bagi masyarakat yang membutuhkannya. Pesatnya perkembangan lembaga pembiayaan konsumen ini terlihat dari tingginya animo masyarakat untuk memanfaatkan jasa lembaga keuangan non bank ini. Alasan utama yang digunakan masyarakat pada umumnya adalah prosesnya tidak sulit dan pencairannya waktunya cepat, sistem angsurannya ringan.

Abdul Kadir Muhammad dan Rilda Murniati: sedikit-tidaknya terdapat 4 (empat) alasan yang mendorong perkembangan pembiayaan konsumen, yaitu keterbatasan sumberdaya formal, koperasi simpan pinjam sulit berkembang, Bank tidak melayani pembiayaan konsumen, dan pembiayaan lintah darat yang mencekik.⁴

Senada dengan pendapat di atas Munir Fuady mengatakan: "biasanya konsumen akan

¹ Artikel Skripsi. Dosen Pembimbing: Dr. Diva A. E. Rombot, SH, MH; Roosje Lasut, SH, MH

² Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 13071101053

³ Keputusan Presiden Nomor 61 Tahun 1988 Tentang *Lembaga Pembiayaan*

⁴ Abdul Kadir Muhammad dan Rilda Murniati. *Segi Hukum Lembaga Keuangan dan Pembiayaan*. Citra Aditya. Bandung. 1998. Hlm. 250

sulit mendapatkan atau mempunyai akses untuk mendapat kredit bank”.⁵ Sebab permasalahan utama masyarakat, khususnya kelompok menengah ke bawah adalah terkait dengan keterbatasan dana tunai yang dimilikinya.

Munir Fuady juga mengatakan: “besarnya biaya yang dikeluarkan sangat kecil mengingat barang yang dibidik untuk dibiayai secara pembiayaan konsumen adalah barang-barang yang akan dipakai konsumen untuk keperluan hidupnya”.⁶

Pengembalian modalnya juga sama dengan sistem perbankan, yaitu dengan cara pembayaran dengan sistem angsuran atau cicilan. Oleh karena itu, lembaga pembiayaan konsumen ini sering salah pengertian dengan istilah-istilah jual beli sewa, jual beli angsuran, dan lain sebagainya.

Lembaga pembiayaan kendaraan bermotor, sebagai lembaga yang bergerak dalam bidang keuangan tentunya tidak terlepas dari resiko, utamanya terkait dengan resiko pengembalian kreditnya oleh konsumen. Mengenai hal ini juga dikemukakan oleh Munir Fuady, sebagai berikut: “tidak berarti bahwa bisnis pembiayaan konsumen ini tidak punya resiko sama sekali. Sebagai suatu lembaga pemberian kredit, resiko tetap ada. Macetnya pembayaran tunggakan oleh konsumen merupakan hal yang sering terjadi”.⁷

Pada umumnya, resiko pembiayaan konsumen di samping terkendala oleh pengembalian kredit, juga terjadi pengalihan penguasaan kendaraan bermotor secara fisik, kerusakan kendaraan bermotor, baik yang disebabkan kesengajaan konsumen seperti penggantian sparepart, maupun yang bukan atas kesengajaan konsumen, misalnya tabrakan, yang dapat menurunkan nilai jual dan/atau hilangnya nilai jual kendaraan bermotor.

Untuk melindungi kepentingannya, dengan resiko-resiko tersebut, dengan upaya perlindungan dari lembaga pembiayaan konsumen, dengan menerapkan bunga yang lebih tinggi dibandingkan bunga pada kredit perbankan, dengan tujuan kepentingan

lembaga pembiayaan atas resiko dapat terlindungi. Salah satu instrumen yang dapat digunakan oleh lembaga pembiayaan untuk melindungi kepentingannya, dengan menggunakan ikatan perjanjian pembiayaan konsumen. Perjanjian pembiayaan kendaraan bermotor memuat klausula-klausula yang telah ditetapkan secara sepihak oleh perusahaan pembiayaan, tanpa melibatkan pihak konsumen. Konsumen dipaksa untuk menerima klausul-klausul yang ditetapkan oleh perusahaan pembiayaan konsumen.

Bank Indonesia (BI) dalam Surat Edaran BI No 15/40/DKMP tanggal 23 September 2013 mengatur bahwa syarat uang muka Down Payment (DP) kendaraan bermotor melalui bank, minimal 25% untuk kendaraan roda dua dan 30% untuk kendaraan roda tiga atau lebih untuk tujuan non produktif. Serta 20% untuk kendaraan roda tiga atau lebih untuk keperluan produktif. Sementara Kementerian Keuangan telah mengeluarkan peraturan yang melarang leasing atau perusahaan pembiayaan untuk menarik secara paksa kendaraan dari nasabah yang menunggak kredit kendaraan. Hal itu tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No.130/PMK.010/2012, tentang pendaftaran lelang Fidusia bagi perusahaan pembiayaan yang dikeluarkan tanggal 7 Oktober 2012. Menurut Undang Undang Nomor 42 tahun 1999, Fidusia adalah suatu proses mengalihkan hak milik atas suatu benda dengan dasar kepercayaan, tapi benda tersebut masih dalam penguasaan pihak yang mengalihkan.⁸ Kita sebagai debitur membayar biaya jaminan fidusia tersebut, jadi sebenarnya setiap pihak leasing wajib mendaftarkan setiap transaksi kredit di depan notaris atas perjanjian fidusia ini. Perjanjian fidusia ini melindungi aset konsumen, leasing tidak bisa serta merta menarik kendaraan yang gagal bayar atau menunggak karena dengan perjanjian fidusia, alur yang seharusnya terjadi adalah pihak leasing melaporkan ke Pengadilan. Artinya, kasus konsumen akan disidangkan dan pengadilan akan mengeluarkan surat keputusan untuk menyita kendaraan. Dengan demikian, kendaraan konsumen akan dilelang oleh Pengadilan dan uang hasil penjualan kendaraan

⁵ Munir Fuady. *Hukum Tentang Pembiayaan Dalam Teori dan Praktek*. Citra Aditya Bakti. Bandung. 1985. Hlm. 162

⁶ *Ibid.* Hlm. 163

⁷ *Ibid.* Hlm. 164

⁸ Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No.130/PMK.010/2012, Tentang Pendaftaran Lelang Fidusia Bagi Perusahaan Pembiayaan

melalui lelang tersebut akan digunakan untuk membayar utang kredit ke perusahaan leasing, lalu uang sisanya akan diberikan kepada konsumen. Namun pada kenyataannya, pihak leasing tidak mematuhi aturan Menteri Keuangan, sebaliknya yang terjadi pihak leasing tidak membuat perjanjian fidusia, padahal itu kewajiban mereka. Asumsi yang muncul adalah, jika leasing tidak segera menarik kendaraan konsumen (padahal dilarang) maka akan semakin banyak tunggakan, sedangkan kendaraan itu sendiri bisa langsung dilelang oleh leasing itu sendiri tanpa peduli berapa uang yang sudah dikeluarkan nasabah untuk mencicil. Jadi pihak leasing untung ganda, dari kendaraan juga pembayaran cicilan konsumen.

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, terdorong Penulis untuk mengangkat skripsi dengan judul :

“Analisis Yuridis Eksekusi Kendaraan Bermotor Dalam Perjanjian Konsumen & Lembaga Pembiayaan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia Dan PERKAPOLRI Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Pengamanan Eksekusi Jaminan Fidusia”

B. Perumusan Masalah

1. Bagaimanakah Eksekusi Terhadap Kendaraan Bermotor Dalam Perjanjian Konsumen & Lembaga Pembiayaan Menurut Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia?
2. Bagaimanakah Eksekusi Kendaraan Bermotor Dalam Perjanjian Konsumen & Lembaga Pembiayaan Menurut PERKAPOLRI Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Pengamanan Eksekusi Jaminan Fidusia?

C. Metode Penulisan

Bahwa ruang lingkup penelitian ini ialah pada disiplin Ilmu Hukum, maka penelitian ini merupakan bagian dari Penelitian Hukum kepustakaan yakni dengan “cara meneliti bahan pustaka atau yang dinamakan Penelitian Hukum Normatif”. Penelitian hukum ada 7 jenis dari perspektif tujuannya, yakni mencakup penelitian inventarisasi hukum positif, penelitian asas - asas hukum, penelitian hukum klinis, penelitian hukum yang mengkaji sistematika Peraturan Perundang-Undangan,

penelitian yang ingin menelaah sinkronisasi suatu Peraturan Perundang-Undangan, penelitian perbandingan hukum, dan penelitian sejarah hukum.⁹

PEMBAHASAN

A. Eksekusi Terhadap Kendaraan Bermotor Dalam Perjanjian Konsumen & Lembaga Pembiayaan Menurut Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia

Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia merupakan salah satu peraturan yang memberikan kepastian hukum di dalam masyarakat mengguna jaminan fidusia. Hal tersebut dapat dilihat pada Pasal 1 butir 2 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia yang menyatakan bahwa “sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada penerima fidusia terhadap kreditor lainnya”. Berdasarkan hal tersebut maka status perjanjian kredit dengan jaminan fidusia memang efektif untuk memberikan perlindungan baik untuk kepentingan debitor maupun kreditor. Untuk kepentingan kreditor, hal tersebut dilandasi dalam Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Jaminan Fidusia, yang menyatakan bahwa suatu perjanjian dengan jaminan fidusia selain memberikan kedudukan yang diutamakan kepada penerima fidusia terhadap para kreditor lainnya, juga hak tersebut tidak akan hapus dengan adanya kepailitan dan atau likuidasi pemberi fidusia. Dalam berbagai literatur, fidusia lazim disebut dengan *eigendom overdraft* (FEO), yaitu hak milik berdasarkan kepercayaan. Di dalam Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Yang dimaksud fidusia adalah “Pengalihan hak kepemilikan sesuatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang pemiliknya yang diadakan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda itu”.¹⁰

Di dalam perjanjian jaminan fidusia, baik penerima fidusia maupun pemberi fidusia menurut Undang-Undang jaminan fidusia sama-sama diberikan perlindungan hukum, bagi pemberi perlindungan berupa adanya hak

⁹ Amirudin dan Zainal Asikin. *Op. Cit.* Hal. 120-132

¹⁰ Salim HS. *Perkembangan Hukum Jaminan Di Indonesia*. PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta. 2012. Hal. 55

pakai atas benda jaminan, dan wanprestasi pemberi jaminan tidak akan menyebabkan benda jaminan berubah hak kepemilikannya.

Undang-Undang Jaminan Fidusia memberikan hak preferen atas piutangnya dan berlakunya asas *droit de suite* atas benda jaminan, bagi pihak ketiga atas publisitas dalam perjanjian jaminan fidusia akan memberikan informasi terhadap benda-benda yang difidusiakan.

Pasal 11 Undang-Undang Jaminan Fidusia mengatakan bahwa:

1. Benda yang dibebani dengan Jaminan Fidusia wajib didaftarkan;
2. Dalam hal benda yang dibebani dengan Jaminan Fidusia berada diluar Wilayah Negara Republik Indonesia, kewajiban sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tetap berlaku.¹¹

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat 1 tersebut, pengaturannya lebih lanjut diatur dalam Peraturan Pemerintah (Pasal 13 ayat 4), yakni, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia Dan Biaya Pembuatan Akta Jaminan Fidusia.

B. Eksekusi Kendaraan Bermotor Dalam Perjanjian Konsumen & Lembaga Pembiayaan Menurut PERKAPOLRI Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Pengamanan Eksekusi Jaminan Fidusia

Dalam perjanjian pembiayaan konsumen setelah mengadakan perjanjian dan membayar biaya jaminan terhadap kendaraan bermotor seharusnya pihak kreditur wajib mendaftarkan setiap transaksi kredit ke depan notaris atas perjanjian jaminan fidusia yang telah ditanda tangani. Setelah mendaftarkan ke notaris maka perusahaan pembiayaan wajib mendaftarkan jaminan fidusia pada Kantor Pendaftaran Fidusia paling lama 30 hari kalender terhitung sejak tanggal perjanjian pembiayaan konsumen. Apabila Perusahaan Pembiayaan belum memiliki Sertifikat Jaminan Fidusia (sebagai hasil dari pendaftaran jaminan fidusia tersebut), maka menurut Pasal 3 PMK No. 130/PMK.010/2012, Perusahaan Pembiayaan tersebut dilarang melakukan penarikan benda

jaminan fidusia berupa kendaraan bermotor tersebut.

Apabila debitur wanprestasi jalur yang harus ditempuh oleh kreditur adalah dengan cara melaporkan ke Pengadilan. Artinya, kasus konsumen akan disidangkan dan pengadilan akan mengeluarkan surat keputusan untuk menyita kendaraan. Dengan demikian, kendaraan konsumen akan dilelang oleh Pengadilan dan uang hasil penjualan kendaraan melalui lelang tersebut akan digunakan untuk membayar utang kredit ke perusahaan pembiayaan, lalu uang sisanya akan diberikan kepada konsumen.

Mengenai proses pengamanan eksekusi atas jaminan fidusia ini tercantum dalam pasal 7 Peraturan Kapolri No. 8 tahun 2011, dimana permohonan pengamanan eksekusi tersebut harus diajukan secara tertulis oleh penerima jaminan fidusia atau kuasa hukumnya kepada Kapolda atau Kapolres tempat eksekusi dilaksanakan. Pemohon wajib melampirkan surat kuasa dari penerima jaminan fidusia bila permohonan diajukan oleh kuasa hukum penerima jaminan fidusia. Sesuai yang tercantum PERKAPOLRI Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Pengamanan Eksekusi Jaminan Fidusia Pasal 8 Ayat 1 Untuk pengajuan permohonan eksekusi, pihak pemohon eksekusi harus melampirkan :

- a. Salinan akta jaminan fidusia;
- b. Salinan sertifikat jaminan fidusia;
- c. Surat peringatan kepada Debitor untuk memenuhi kewajibannya, dalam hal ini telah diberikan pada Debitor sebanyak 2 kali dibuktikan dengan tanda terima;
- d. Identitas pelaksana eksekusi;
- e. Surat tugas pelaksanaan eksekusi.¹²

Ayat 2 yang berbunyi "Surat peringatan kepada Debitor sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf c telah diberikan sebanyak 2 kali yang dibuktikan dengan tanda terima".

Pasal 9 ayat 1-2 yang berbunyi :

- 1) Dalam hal penerima jaminan menunjuk pihak ketiga untuk melaksanakan eksekusi, permohonan pengamanan eksekusi diajukan dengan melampirkan perjanjian kerja sama eksekusi jaminan fidusia antara penerima jaminan dengan pihak ketiga yang ditunjuk;

¹¹ Pasal 11. Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia

¹² Pasal 8 Ayat 1. PERKAPOLRI Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Pengamanan Eksekusi Jaminan Fidusia

- 2) Segala akibat yang ditimbulkan atas perbuatan pihak ketiga dalam pelaksanaan eksekusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penerima jaminan fidusia dan pihak ketiga harus bertanggung jawab sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.¹³

Pasal 10 ayat 1-2 yang berbunyi :

- 1) Kapolda setelah menerima permohonan pengamanan eksekusi, permohonan diteruskan kepada Kepala Bidang Hukum (Kabidkum) Polda untuk dilakukan penelitian kelengkapan dan keabsahan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1);
- 2) Kabidkum Polda setelah melakukan penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memberikan saran tertulis kepada kapolda atas terpenuhi atau tidaknya persyaratan permohonan pengamanan eksekusi.¹⁴

Pasal 11 ayat 1-3 yang berbunyi :

- 1) Permohonan pengamanan yang dinyatakan memenuhi syarat, Kapolda memerintahkan kepala Biro Operasional (Karoops) untuk mempersiapkan, merencanakan, dan melaksanakan pengamanan eksekusi;
- 2) Dalam hal persyaratan permohonan pengamanan dinyatakan kurang lengkap, Kapolda memberitahukan secara tertulis kepada pemohon untuk melengkapi persyaratan;
- 3) Dalam hal permohonan pengamanan dinyatakan tidak memenuhi syarat, Kapolda memberitahukan secara tertulis kepada pemohon dengan disertai alasannya.¹⁵

Pasal 12 ayat 1-2 yang berbunyi :

- 1) Kapolres setelah penerima permohonan pengamanan eksekusi, permohonan diteruskan kepada Kepala Sub Bagian Hukum (Kasubbagkum) Polres untuk dilakukan penelitian kelengkapan dan keabsahan

persyaratan sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat (1);

- 2) Kasubbagkum Polres setelah melakukan penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memberikan saran tertulis kepada Kapolres atas terpenuhi atau tidaknya persyaratan permohonan pengamanan eksekusi.¹⁶

Pasal 13 ayat 1-3 yang berbunyi :

- 1) Permohonan pengamanan yang dinyatakan memenuhi syarat, Kapolres memerintahkan Kepala Bagian Operasional (Kabagops) untuk mempersiapkan, merencanakan, dan melaksanakan pengamanan eksekusi;
- 2) Dalam hal persyaratan permohonan pengamanan dinyatakan kurang lengkap, Kapolres memberitahukan secara tertulis kepada pemohon untuk melengkapi persyaratan;
- 3) Dalam hal permohonan pengamanan dinyatakan tidak memenuhi syarat, Kapolres memberitahukan secara tertulis kepada pemohon dengan disertai atasannya.¹⁷

PERKAPOLRI juga dijelaskan bahwa bagaimana cara melakukan pelaksanaan eksekusi terhadap penarikan kendaraan bermotor yang diatur di dalam pasal 14 dan 15 sebagai berikut :

Pasal 14 Tahapan pelaksanaan pengamanan eksekusi meliputi :

- a. Tahap persiapan;
- b. Tahap pelaksanaan; dan
- c. Tahap pengawasan dan pengendalian.¹⁸

Pasal 15 ayat 1-4 yang berbunyi :

- 1) Tahap persiapan pengamanan eksekusi meliputi :
 - a. Penyusunan perencanaan; dan
 - b. Rapat koordinasi.
- 2) Penyusunan perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi kegiatan :
 - a. Membuat perkiraan intelijen;

¹³ Pasal 9 ayat 1-2. PERKAPOLRI Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Pengamanan Eksekusi Jaminan Fidusia

¹⁴ Pasal 10 ayat 1-2. PERKAPOLRI Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Pengamanan Eksekusi Jaminan Fidusia

¹⁵ Pasal 11 ayat 1-3. PERKAPOLRI Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Pengamanan Eksekusi Jaminan Fidusia

¹⁶ Pasal 12 ayat 1-2. PERKAPOLRI Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Pengamanan Eksekusi Jaminan Fidusia

¹⁷ Pasal 13 ayat 1-3. PERKAPOLRI Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Pengamanan Eksekusi Jaminan Fidusia

¹⁸ Pasal 14. PERKAPOLRI Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Pengamanan Eksekusi Jaminan Fidusia

- b. Menyusun rencana pengamanan eksekusi, yang sekurang-kurangnya memuat :
 1. Waktu pelaksanaan eksekusi;
 2. Jumlah personel, kebutuhan anggaran, dan peralatan;
 3. Pola pengamanan; dan
 4. Cara bertindak.
- 3) Rapat koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan sebelum pengamanan eksekusi;
- 4) Materi rapat koordinasi meliputi :
 - a. Penjelasan status hukum jaminan fidusia;
 - b. Kondisi dan hakikat ancaman di lokasi eksekusi dan sekitarnya;
 - c. Jumlah personel Polri yang dilibatkan;
 - d. Peralatan yang diperlukan; dan
 - e. Penjelasan cara bertindak.¹⁹

Kaitan Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Pengamanan Eksekusi Jaminan Fidusia dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia Pasal 29 ayat 1 adalah bahwa dalam Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2011 mengatakan bahwa eksekusi jaminan fidusia mempunyai kekuatan hukum mengikat yang sama dengan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, sehingga memerlukan pengamanan dari Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melaksanakan eksekusi jaminan fidusia. Kekuatan hukum mengikat dalam eksekusi jaminan fidusia terdapat pada sertifikat jaminan fidusia yang tercantum kata-kata "DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA" yang mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan.

Berdasarkan Undang-Undang Jaminan Fidusia Pasal 29, maka syarat-syarat agar suatu fidusia dapat dieksekusi secara di bawah tangan adalah sebagai berikut :

1. Dilakukan berdasarkan kesepakatan antara pemberi dengan penerima eksekusi;
2. Jika dengan cara penjualan di bawah tangan tersebut dicapai harga tertinggi yang menguntungkan para pihak;
3. Diberitahukan secara tertulis oleh pemberi dan/atau penerima fidusia

kepada pihak-pihak yang berkepentingan;

4. Diumumkan dalam sedikit-dikitnya dalam dua surat kabar yang beredar di daerah yang bersangkutan;
5. Pelaksanaan penjualan dilakukan setelah lewat waktu 1 (satu) bulan sejak diberitahukan secara tertulis.²⁰

Kementerian Keuangan telah mengeluarkan peraturan yang melarang perusahaan pembiayaan untuk menarik secara paksa kendaraan dari nasabah yang menunggak kredit kendaraan. Hal itu tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No.130/PMK.010/2012, tentang pendaftaran Jaminan Fidusia Bagi Perusahaan Pembiayaan Yang Melakukan Pembiayaan Konsumen Untuk Kendaraan Bermotor Dengan Membebani Jaminan Fidusia.

Diterangkan juga dalam aturan tambahan di dalam Pasal 3 Peraturan Menteri Keuangan No. 130/PMK.010/2012, bahwa perusahaan pembiayaan dilarang melakukan penarikan benda jaminan fidusia berupa kendaraan bermotor apabila Kantor Pendaftaran Fidusia belum menerbitkan sertifikat jaminan fidusia dan menyerahkannya kepada perusahaan pembiayaan. Dengan memenuhi syarat tersebut maka boleh dilaksanakan penarikan benda fidusia sebagai jaminan atas utang yang telah digunakan pemberi fidusia. Menurut Pasal 29 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 disebutkan bahwa eksekusi benda jaminan fidusia dilaksanakan dengan penjualan digunakan untuk pelunasan hutang pemberi fidusia dan dapat dilakukan melalui penjualan bawah tangan berdasarkan kesepakatan pemberi dan penerima fidusia apabila dapat diperoleh dengan harga yang tinggi untuk menguntungkan para pihak.²¹

Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang jaminan fidusia eksekusi dilakukan dengan cara pelaksanaan *title eksekutorial*, oleh karena itu dibutuhkan pengamanan pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia dari kepolisian Negara Republik

²⁰ Pasal 29. Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang *Jaminan Fidusia*

²¹ Ahmad Muhazir. *Penarikan Kendaraan Bermotor Karena Debitur Wanprestasi Dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen*. Universitas Sumatera Utara. Diakses dari <http://repositori.usu.ac.id/handle/123456789/5823>. Downloaded from Repositori Institusi USU, Universitas Sumatera Utara.

¹⁹ Pasal 15 ayat 1-4. PERKAPOLRI Nomor 8 Tahun 2011 Tentang *Pengamanan Eksekusi Jaminan Fidusia*

Indonesia yang sudah diatur dalam Perkap Nomor 8 Tahun 2011. Tujuannya untuk menyelenggarakan pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia secara aman, tertib, lancar dan dapat dipertanggungjawabkan juga melindungi keselamatan penerima jaminan fidusia dan pemberi jaminan fidusia dan/atau masyarakat dari perbuatan yang menimbulkan kerugian harta dan/atau keselamatan jiwa.

Setelah Kreditur memberikan fasilitas dan dijaminakan dengan jaminan fidusia maka pihak perusahaan harus mendaftarkan jaminan fidusia ke depan notaris dan setelah itu perusahaan pembiayaan harus mendaftarkan jaminan fidusia kepada kantor pendaftaran jaminan fidusia supaya keluar sertifikat jaminan fidusia dengan irah – irah “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”. Dalam praktek pihak perusahaan hanyalah mendaftarkan kedepan notaris tanpa mendaftarkan lagi ke kantor pendaftaran jaminan fidusia. Akibat hukum dari tidak didaftarkan jaminan fidusia tersebut adalah perjanjian jaminan fidusia tersebut hanyalah berupa akta dibawah tangan yang tidak mempunyai kekuatan eksekutorial untuk mengeksekusi langsung barang yang ada dalam penguasaan konsumen.

Secara Prosedur dalam melakukan Penarikan Kendaraan bermotor yang telah diatur dalam dalam Pasal 29 ayat 1 tentang Jaminan Fidusia dan juga diterangkan juga dalam aturan Menteri Keuangan No. 139/PMK.010/120 Tentang Persyaratan Pengamanan Eksekusi Jaminan Fidusia Pasal 6 yang berbunyi :

- a. Ada permintaan dari pemohon;
- b. Objek tersebut memiliki akta jaminan fidusia;
- c. Objek jaminan fidusia terdaftar pada kantor pendaftaran fidusia;
- d. Objek jaminan fidusia memiliki sertifikat jaminan fidusia;
- e. Jaminan fidusia berada di wilayah negara indonesia.²²

Sesuai yang telah diatur dalam aturan maka pihak Kreditur/Pelaku Usaha tidak dibenarkan dalam melakukan Penarikan Kendaran Bermotor apabila debitur wanprestasi

walaupun pelaku usaha telah mempunyai sertifikat jaminan fidusia yang mencantumkan irah-irah : “DEMI KEADILAN BERDASARKAN TUHAN YANG MAHA ESA” dimana Sertifikat jaminan Fidusia tersebut mempunyai kekuatan eksekutorial sama halnya dengan putusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap. Tetapi bukan berarti pelaku usaha harus melaksanakan penarikan kendaraan bermotor secara serta merta haruslah terlebih dahulu meminta atau didampingi oleh kepolisian sesuai yang diatur dalam Peraturan PERKAPOLRI Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Pengamanan Eksekusi Jaminan Fidusia yang bertujuan untuk terselenggaranya pelaksanaan eksekusi jaminan Fidusia secara aman, tertib, lancar, dan dapat dipertanggungjawabkan dan terlindunginya keselamatan dan keamanan Penerima Jaminan Fidusia, Pemberi Jaminan Fidusia, atau masyarakat dari perbuatan yang dapat menimbulkan kerugian harta benda dan atau keselamatan jiwa.²³

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Bahwa perjanjian kredit yang dibuat oleh debitur dan kreditor merupakan perjanjian pokok yang mengacu prinsip-prinsip umum perjanjian, sedangkan pembebanan jaminan fidusia merupakan perjanjian ikutan atau *accessoir*, yang ketentuannya telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999, dan di atur lebih lanjut melalui Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2015. Bahwa eksekusi terhadap benda yang menjadi objek jaminan fidusia, bisa dilaksanakan apabila memiliki sertifikat fidusia, dan itupun harus dimohonkan terlebih dahulu kepada Pengadilan yang berwenang untuk dikeluarkan penetapan, dan barulah bisa dilaksanakan penyitaan atas barang atau objek fidusia dan dilelang menurut ketentuan hukum yang berlaku.
2. Penarikan Kendaraan Bermotor yang dilakukan oleh kreditur dalam PERKAPOLRI Nomor 8 Tahun 2011 harus melalui permohonan pengamanan eksekusi jaminan diajukan secara tertulis oleh penerima jaminan fidusia atau kuasa hukumnya kepada Kapolda atau Kapolres tempat

²² Pasal 6. Peraturan Menteri Keuangan No. 139/PMK.010/120 Tentang Persyaratan Pengamanan Eksekusi Jaminan

²³ Fuady Munir. *Hukum Tentang Pembiayaan Dalam Teori dan Pratek*. PT. Citra Aditya. Bandung. 2002. Hal. 162

eksekusi dilaksanakan. Jika saat mengeksekusi dari pihak kreditur tanpa membawa pihak ketiga atau kapolda dalam penarikan kendaraan bermotor maka debitur bisa menuntut atas perampasan hak benda milik debitur. Sebelum melakukan perjanjian pihak kreditur dan debitur wajib mempunyai surat jaminan fidusia agar nantinya debitur merasa tidak dirugikan saat penarikan kendaraan bermotor itu ditarik.

B. Saran

1. Bahwa prinsip utama Jaminan Fidusia diperuntukkan kepada kreditor agar terlindungi dari kerugian yang diakibatkan oleh terjadinya wanprestasi dari debitur, maka seharusnya kreditor tidak boleh lalai untuk membuat akta jaminan fidusia dengan Akta Notariil, dan juga didaftarkan melalui kantor pendaftaran Jaminan Fidusia. Namun, masih ditemukannya akta jaminan fidusia yang tidak dibuat dengan Akta Notariil dan juga tidak didaftarkannya jaminan fidusia dimaksud. Oleh karena itu, ketegasan dari Lembaga Pemerintah dan Lembaga Hukum yang diberi wewenang oleh Undang-Undang untuk memberi sanksi yang tegas kepada Lembaga Pembiayaan yang lalai memenuhi kewajiban sebagaimana yang diharuskan dalam Peraturan Perundang-Undangan.
2. Diharapkan kepada Aparat Penegak Hukum dan Pihak Terkait untuk dapat menindak tegas menurut hukum dan kepatutan terhadap Perusahaan atau Lembaga Pembiayaan yang menggunakan jasa *Debt Collector* untuk menarik paksa kendaraan debitur tanpa dasar hukum yang kuat atau telah melanggar peraturan hukum yang berlaku. Dan kepada Masyarakat agar jangan memberikan atau menyerahkan kendaraan bermotor tanpa didahului kesepakatan bersama dan syarat lain yang dikehendaki oleh Peraturan Perundang-Undangan, dan bila perlu melaporkan kepada Pihak yang berwajib yaitu Kepolisian untuk diproses menurut hukum yang berlaku.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Kadir Muhammad dan Rilda Murniati. ***Segi Hukum Lembaga Keuangan dan Pembiayaan***. Citra Aditya. Bandung. 1998
- Amirudin, dan H. Zainal Asikin. ***Pengantar Metode Penelitian Hukum***. PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta. 2004
- Ade Arthesa dan Edia Handiman. ***Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank***. PT Indeks. Jakarta. 2006
- Achmad Anwari. ***Leasing Di Indonesia***. Ghalian Indonesia. Jakarta. 1987
- Amin Widjaja Tunggal dan Arif Djohan Tunggal. ***Akutansi Leasing Sewa Guna Usaha***. Rineka Cipta. Jakarta. 1994
- Bambang Sunggono. ***Metode Penelitian Hukum***. PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta. 2011
- Munir Fuady. ***Hukum Tentang Pembiayaan Dalam Teori dan Praktek***. Citra Aditya Bakti. Bandung. 1985
- Munir Fuady. ***Hukum Tentang Pembiayaan Dalam Teori dan Pratek***. PT. Citra Aditya. Bandung. 2002
- Mariam Darus. ***KUHPerdata Buku III Hukum Perikatan dengan Penjelasan***. PT. Alumni Bandung. Bandung. 2005
- M. Yahya Harahap. ***Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata***. PT. Alumni. Jakarta. 2001
- Mochammad Djais. ***Pikiran Dasar Hukum Eksekusi***. Fakultas Hukum Universitas Diponegoro. Semarang. 2000
- R. Subekti. ***Hukum Perjanjian***. PT. Intermedia. Jakarta. 2001
- Salim MS. ***Hukum Kontrak, Teori & Teknik Penyusunan Kontrak***. Sinar Grafika. Jakarta. 2008
- Salim HS. ***Perkembangan Hukum Jaminan Di Indonesia***. PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta. 2012
- Simorangkir. ***Pengantar Lembaga Keuangan Bank dan Non Bank***. Ghalian Indonesia. Jakarta. 2002
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. ***Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat***. PT.Raja Grafindo Persada. Jakarta. 2004
- Soerjono Soekanto. ***Pengantar Penelitian Hukum***. UI Press. Jakarta. 1982

Suhrawardi K Lubis. *Hukum Ekonomi Indonesia*. Sinar Grafika. Jakarta. 2000

Sumber-sumber Lainnya :

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang **Jaminan Fidusia**

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 Tentang **Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia Dan Biaya Pembuatan Akta Jaminan Fidusia**

Keputusan Presiden Nomor 61 Tahun 1988 Tentang **Lembaga Pembiayaan**

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No.130/PMK.010/2012, Tentang **Pendaftaran Lelang Fidusia Bagi Perusahaan Pembiayaan**

PERKAPOLRI Nomor 8 Tahun 2011 Tentang **Pengamanan Eksekusi Jaminan Fidusia**

Tim Pengajar. **Metode Penelitian dan Penulisan Hukum**. Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi. Manado. 2007

Sri Hartini. **Pelaksanaan Perjanjian Kredit dengan Jaminan Fidusia di Kantor Pusat PT. Bank Bukopin Tbk**. Tesis, Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro Semarang. Jakarta. 2008

Ahmad Muhazir. **Penarikan Kendaraan Bermotor Karena Debitur Wanprestasi Dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen**. Universitas Sumatera Utara. Diakses dari <http://repositori.usu.ac.id/handle/123456789/5823>. Downloaded from Repositori Institusi USU, Universitas Sumatera Utara

Departemen Pendidikan Nasional. **Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ketiga**. Balai Pustaka. Jakarta. 2005

Bachtiar Sibarani. **Peraktek Eksekusi dan Paksa Badan, Jurnal Hukum Bisnis Vol. 15**. September. 2001

Sudarsono. **Kamus Hukum**. Rineka Cipta. Jakarta. 2007

Hakim. **Mekanisme Leasing**. Diakses dari : <https://hakim20.wordpress.com/2008/04/04/mekanisme-leasing/>. Pada tanggal 3 Maret 2019

Diakses dari : <http://legalstudies71.blogspot.co.id/2015/12/dasar-hukum-kedudukan-dan-hubunganpara.html> diakses. Pada tanggal 3 Maret 2019